

**IMPLEMENTASI RESTORATIF JUSTICE DALAM PERKARA
PENGANIAYAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG**

(Skripsi)

Oleh

M RHEZA ALPHARABY



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI RESTORATIF JUSTICE DALAM PERKARA PENGANIAYAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG

(Skripsi)

Oleh

M RHEZA ALPHARABY

Pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas dengan kepentingan korban. Guna menjawab seluruh tantangan tersebut, yakni ditempuh dengan menggunakan pendekatan dengan konsep *restoratif justice* melalui cara mediasi untuk menemukan solusi yang tepat bagi pihak yang bersengketa. Cara tersebut menjadi prioritas dalam menyelesaikan perkara anak yang melaporkan orangtuanya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah .Bagaimanakah implementasi *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung. Apakah yang menjadi faktor penghambat *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoristis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku.

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di ketahui bahwa Implementasi *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung bahwa belum ada satupun aparat penegak hukum di Lampung ini yang menerapkan *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung mengingat aparat penegak hukum tidak bisa mentolerir tindakan tersebut. Segala bentuk kekerasan yang melibatkan anak-anak maupun pelakunya anak-anak tentunya aparat penegak hukum dan undang-undang mempunyai mekanisme khusus untuk menyelesaikannya yakni dengan menempuh upaya restoratif justice yakni mengambil langkah untuk kepentingan yang terbaik baik pelaku dan juga korban agar tidak sama-sama dirugikan, berbeda halnya dengan pelaku yang terlibat dalam hal ini adalah orang tua dan korbannya anak, karena sejauh ini belum ada amanat undang-undang maupun konvensi internasional manapun yang mengamanat kan penyelesaian kasus yang pelakunya orang dewasa maupun orang tua dapat dilakukan *restoratif justice*.

M Rheza Alpharaby

Berpedoman terhadap hal itulah maka aparat penegak hukum dalam hal ini belum bisa menerapkan *restoratif justice* terhadap orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak. Faktor penghambat *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung lebih disebabkan kepada yakni belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur perlakuan *restoratif justice* kepada pelaku orang tua, sehingga pihak kepolisian tidak bisa menerapkan instrument tersebut kepada pelaku (orang tua), Korban (anak) sehingga hal tersebut merupakan hambatan bagi penegak hukum untuk mengungkapkan perlakuan buruk orang tua terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi saran penulis adalah Aparat penegak hukum sebaiknya lebih mengedepankan upaya *restoratif justice* kepada perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung yakni lebih menonjolkan pendekatan yang humanis kepada pelaku orang tua tersebut dengan cara memberikan metode bimbingan, pengajaran yang tepat kepada orang tua agar lebih memahami pola mendidik anak agar terhindar dari cara-cara kekerasan verbal dan fisik

Kata Kunci : *Restoratif justice* , Orang tua , anak

**IMPLEMENTASI RESTORATIF JUSTICE DALAM PERKARA
PENGANIAYAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG**

Oleh

M RHEZA ALPHARABY

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI RESTORATIF JUSTICE
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN ORANG
TUA TERHADAP ANAK KANDUNG**

Nama Mahasiswa : **M RHEZA ALPHARABY**

No. Pokok Mahasiswa : **1852011064**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H
NIP. 196107151985032003


Rini Fathonah, S.H.,M.H.
NIP.197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H**



Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H**



Penguji Utama : **Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H**.....



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 April 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Implementasi *Restoratif Justice* dalam Perkara Penganiayaan Orang Tua terhadap Anak Kandung adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku

Bandar Lampung,

2022

Pembuat Pernyataan



M Rheza Alpharaby

NPM. 1852011064

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Penulis adalah M Rheza Alpharaby, Penulis dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 25 November 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Indra dan Ibu Hairani.

Penulis mengawali Pendidikan di SDN 1 Teladan Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2012, Tahun 2012 penulis diterima di SMPN 1 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis diterima di SMAN 2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2018. Tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelapa Tujuh , Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara selama 40 (empat puluh) hari bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2021.

MOTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap.

(Qs. Al-Insyirah : 5-7)

PERSEMBAHAN



*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa
Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu
(Allah) Tidak Beranak dan Tidak Pula Diperanakan
Dan Tidak ada yang Setara Dengannya.*

*Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi Bahwa Nabi
Muhammad Adalah Utusan Allah.*

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini
kepada:*

Ibu dan Ayah

*Ibunda Hairani S.pd., MM, Dan Ayahanda Herman Ali. S.H., M.H..
Manusia yang paling ku cintai setelah nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam,
yang telah mendidikku semenjak kecil sampai aku dewasa dan mengerti betapa
pentingnya Agama serta betapa pentingnya pendidikan.*

Saudara Yang Ku Banggakan

*Ayu Anindra Tama
M Oktazan Dirgantara
Atas segala dukungan serta yang selalu memotivasi,
memberi bantuan dan memberikan doa untuk keberhasilan ku.*

*Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah Subhanahu Wa
Ta'ala membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di Akhirat.*

Almamater tercinta Universitas Lampung

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan
kesuksesan dunia dan akhirat*

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI RESTORATIF JUSTICE DALAM PERKARA PENGANIAYAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG” Penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1A, Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dan Polres Lampung Utara, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembahas .
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H.,M.H Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan bantuan sampai selesainya skripsi ini di selesaikan.
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Aswati, Mba Tika, Mas Ijal terima kasih yang banyak atas bantuannya;
11. Opa Alm. A Kadir Husin BA., dan Oma Nurjannah. Terimakasih Atas doa dan dukungan semoga kelak Allah membalas segala budi yang engkau berikan kepada penulis ;
12. Teristimewa untuk ibuku Hairani S.pd., MM yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan dukungan yang maksimal kepada penulis sehingga penulis menjadi manusia yang dapat mengerti makna bersosialisasi dan beragama semoga kelak Allah membalas segala budi yang engkau berikan kepada penulis;

13. Terimakasih Untuk ayah Herman Ali, S.H.,M.H. yang telah mensupport dari awal skripsi sampai dengan selesai semoga kelak Allah membalas budi yang engkau berikan kepada penulis;
14. Kepada saudara-saudariku Ayu Anindratama, S.pd. dan M Oktazan Dirgantara, S.H. Terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan dukungan serta yang selalu memotivasi dan mengajarku banyak hal sewaktu kecil sampai akhirnya aku bisa menjadi orang yang paham akan dunia dan mengerti banyak hal.
15. Untuk Anggi Nurfirdausy Putri Terimakasih sudah sabar menemani dan membimbing aku sehingga skripsi ini berjalan sampai selesai, semoga setiap niat baik yg kita cita citakan terwujud . Aamiin
16. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk mama dan papa Anggi , Ayuning Asri S.Sos dan Ir. A Karuly Syahrie S.T., M.M. Yang telah membantu doa dan bantuan, serta memberikan semangat sehingga selesainya skripsi ini;
17. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang tidak bisa aku sebutkan satu-persatu, semoga apa yang kalian kerjakan di luar sana bisa membawa keberkahan untuk kebaikan bangsa Agama, aku berharap kelak Indonesia menjadi Negeri yang aman dan tentram, terhindar dari bencana dan politik-politik kotor, maka jadilah pemimpin dunia untuk seluruh sahabat-sahabat yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu.
18. Terima kasih kepada seluruh teman-teman HIMABUBU seperjuangan bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.

19. Terimakasih untuk papa Drs Indra Gunawan th yang telah memberikan doa untuk penulis ;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung,
Penulis

2022

M RHEZA ALPHARABY

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	HALAMAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Restoratif Justice.....	16
B. Pengertian Anak dalam Berbagai Undang-Undang	20
C. Perlindungan Terhadap Korban (Anak)	24
D. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penganiayaan	39
E. Pengertian Sarana Non Penal dan Penal	43
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	48
B. Sumber dan Jenis Data	49
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	50
D. Penentuan Narasumber.....	52
E. Analisis Data.....	52

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Restoratif Justice dalam Perkara Penganiayaan Orang Tua Terhadap Anak Kandung.....	53
B. Faktor Penghambat Restoratif Justice dalam Perkara Penganiayaan Orang Tua Terhadap Anak Kandung.....	69

V. PENUTUP

A. Simpulan	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu penyimpangan dari tertib hukum di dalam masyarakat. kejahatan atau tindak kriminal adalah merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Kejahatan, selain merupakan masalah kemanusiaan adalah juga masalah sosial.¹

Tidak semua kejahatan harus diselesaikan dengan cara melakukan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tujuan akhir dalam sebuah pemidanaan untuk menciptakan efek jera. Banyak jawaban yang terlontar, namun yang pasti tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan.²

Pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas dengan kepentingan korban. Dengan dipidananya si pelaku, kepentingan dan kerugian korban telah

¹ Firsleydent Simbolon, Upaya Penal Dan Non Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Diwilayah Hukum Kota Jambi, Jurnal Hukum

²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh-jecky-tengens-sh/>, Diakses pada Tanggal 11. November 2021

tercapai pemenuhannya. Belum tentu hal itu dapat dipenuhi dengan cara penjatuhan pidana terhadap pelaku. Pemberian sanksi pidana bukan sarana efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Guna menjawab seluruh tantangan tersebut, yakni ditempuh dengan menggunakan pendekatan dengan konsep *restoratif justice* melalui cara mediasi untuk menemukan solusi yang tepat bagi pihak yang bersengketa. Cara tersebut menjadi prioritas dalam menyelesaikan perkara anak yang melaporkan orangtuanya.

Upaya *restoratif justice* merupakan suatu pendekatan untuk menyelesaikan konflik diluar pengadilan yang berfokus pada kepentingan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang justru tidak memberikan efek apapun dan juga manfaat.

Upaya *restoratif justice* tersebut berguna untuk menemukan jalan terbaik bagi keduanya agar sama-sama tidak dirugikan akibat dari adanya proses pidana yang panjang ditempuh. Penerapan upaya *restoratif justice* yang dilakukan oleh pihak penyidik seperti memberikan fasilitas ruang mediasi terbuka bagi pihak pelaku dan korban khususnya bagi anak yang melaporkan orang tuanya dalam perkara pidana tampaknya belum di implementasikan sepenuhnya apalagi di tingkat daerah-daerah yang minim pengetahuan para SDM penegak hukumnya. Contohnya seperti kasus yang melibatkan anak dan juga orang tua.³

³ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 25.

Padahal Sehubungan dengan hal tersebut, Polri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif* (*Restoratif Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mengatur bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan *restoratif* adalah perkara pidana dengan kerugian kecil yang merupakan kategori tindak pidana ringan, dan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan korban manusia. Selain itu, penerapan keadilan *restoratif* hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana sebelum Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Jaksa Penuntut Umum.⁴

Fenomena perselisihan antara orang tua dan anak dalam lini waktu semakin menunjukkan angka peningkatan maraknya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak sehingga anak menjadi korban yang potensial sekali terhadap kekerasan yang dilakukan oleh siapa saja termasuk orang tua yang seharusnya melindungi anaknya dari bentuk kekerasan verbal dan fisik, seperti contoh kasus. Seorang ayah dari Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah tega menganiaya anak perempuannya sendiri. Pelaku memukul anaknya, lantaran kesal kepada anaknya tidak memberikan BLT dari Pemerintah. Pelaku memukul anak perempuannya di mukanya.⁵ Akibat perbuatannya, Manto (43), berurusan dengan polisi karena diduga menganiaya anak perempuannya.

⁴ Rahman Amin, Muhammad Fikri Al Aziz, Iren Manalu, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat, Krtha Bhayangkara, Vol. 14 No. 1 (2020), Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta, hlm. 4

⁵<https://lampung.tribunnews.com/2020/11/29/4-bocah-di-trimurjo-kerap-pukuli-ayahnya-sejak-ibunya-jadi-tkw-di-singapura?page=2> . diakses pada Tanggal 15 November 2021

Manto mengakui perbuatannya dihadapan polisi. Kepada penyidik Polsek Trimurjo, Manto mengatakan, awalnya ia meminta uang Rp 300 ribu yang baru saja diambil anak perempuannya, D (16), di Kantor Pos Trimurjo. Alasannya, uang itu akan dipakai untuk kebutuhan keluarga. Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut Kapolsek Trimurjo, Manto di jerat dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.⁶

Seperti juga yang terjadi dalam putusan sebagai berikut. Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN Kot. Bahwa terdakwa ABDUL RASYID BIN SYAMSUDIN pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yang mana terdakwa memukul belakang telinga sebelah kiri sampai Anak Korban jatuh tersungkur. Kemudian Anak Korban berusaha berdiri dan terdakwa kembali memukul Anak Korban di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan kayu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 17.55 WIB di Lapangan Pekon Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus dan di rumah Saksi Suprina Despa, Terdakwa telah memukul Anak Korban Mandala. Bahwa Saksi Suprina Despa mengatakan bahwa Anak Korban telah mengambil uang Saksi Suprina Despa. Bahwa kemudian nenek dari Anak Korban menyuruh

⁶ <https://lampung.tribunnews.com/2020/11/29/4-bocah-di-trimurjo-kerap-pukuli-ayahnya-sejak-ibunya-jadi-tkw-di-singapura?page=2>

Terdakwa untuk memberi pelajaran kepada Anak Korban supaya tidak mencuri uang lagi. Bahwa pada saat di lapangan Terdakwa memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa Terdakwa juga memukul punggung Anak Korban di depan rumah Saksi Suprina Despa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu. Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Anak Korban. Bahwa tujuan Terdakwa memukul Anak Korban adalah untuk memberi pelajaran supaya Anak Korban tidak mengambil uang lagi;

Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban pingsan dan mengalami luka memar di bagian belakang telinga. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 440/3989/23/2019 Tanggal 1 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Erich Samuel Simanjuntak menyimpulkan ditemukan luka pada bagian belakang telinga sebelah kiri terdapat luka memar dengan panjang 4 cm lebar 2 cm berjarak 1 cm dari telinga. - Pada bagian kaki kiri terdapat luka memar dengan panjang 2 cm lebar 1 cm berjarak 20 cm dari mata kaki kiri. - Kesimpulan luka diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Sehingga Majelis hakim memvonis terdakwa Abdul Rasyid bin Syamsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan terhadap Anak”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; dan

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Melihat contoh kasus tersebut pihak penegak hukum khususnya kepolisian menggunakan diskresinya dalam mengambil langkah yang terbaik bukan justru menghukum karena berdasarkan kepastian hukum. Aturan hukum yang terlalu legalistik formil mengakibatkan kekakuan hukum dalam mengambil tindakan padahal upaya *restoratif justice* bisa digunakan dalam menghadapi kasus seperti ini. Artinya jangan sampai kasus kekerasan dalam keluarga mengakibatkan rusaknya hubungan antar keluarga dan juga dilematisnya adalah ketika orang tua yang berhadapan dengan hukum pastinya akan menghilangkan peran orang tua dalam mendidik dan mengasuh anaknya, sehingga bisa saja masa depan anak menjadi tergadaikan, memang disatu sisi anak yang menjadi korban kekerasan perlu dilindungi secara hukum, akan tetapi penegak hukum juga harus mengetahui batasan yang harus dilakukan dan melihat siapa yang menjadi pelaku dalam hal ini apabila masih di dalam ruang lingkup keluarga, tentunya pihak kepolisian harus menggunakan diskresinya, karena akan mengakibatkan stigma buruk bagi wajah penegakan hukum di Indonesia yang tidak mengenal rasa iba dan juga memberikan preseden buruk kedepannya nanti.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat topik tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi *Restoratif Justice* Dalam Perkara Penganiayaan Orang Tua Terhadap Anak Kandung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada kajian hukum pidana khususnya tentang Adapun Penelitian juga mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif (Restoratif Justice)* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Studi penelitian ini diambil di wilayah Lampung, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Studi Ini dilakukan pada Tahun 2021-2022.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor penghambat *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan Implementasi *Restoratif Justice* Dalam Perkara Penganiayaan Orang Tua Terhadap Anak Kandung.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi Implementasi *Restoratif Justice* Dalam Perkara Penganiayaan Orang Tua Terhadap Anak Kandung.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

1). Teori *Restoratif Justice* (Keadilan *Restoratif*)

Restoratif justice tidak terlepas dari sebuah teori yang dinamakan hukum progresif yakni lahir dalam keadaan situasi Indonesia masih mengalami stagnan dalam hukum. Usaha pemikiran hukum pada saat itu masih mengalami jalan buntu dalam menemukan penemuan hukum yang ideal. Salah satu gagasan pemikiran yang penting dalam lingkup ini adalah hukum progresif tersebut. Pemikir penting yang berada di belakang gagasan dan ide besar tersebut tidak dapat dipisahkan dari nama besar Satjipto Rahardjo, guru besar pada Universitas Diponegoro, Semarang.⁷

⁷ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm 60.

Keadaan hukum Indonesia yang belum menentu pada waktu era reformasi tersebut menjadikan lahirnya ide besar terhadap hukum progresif tersebut. Gagasan yang dibuat tersebut mengingatkan bahwa aturan hukum dipandang masih terlalu kaku dan juga tekstual yang tidak memperhatikan keadilan dan kepastian hukum pada saat itu, oleh karena itu hukum progresif diimplementasikan tepatnya pada tahun 2002.

Hukum progresif tidak muncul begitu saja berkat kepribadian Satjipto Rahardjo terhadap pandangannya terhadap keadaan hukum di Indonesia. Pada saat itu dengan jelas bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada Tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia hukum” Barulah pada Orde Baru hukum sudah bergeser makna dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan rezim kekuasaan. Pengamatan yang dilakukan oleh Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “sudut pandang hukum progresif tidak beranggapan pada arah legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih mengarah kepada sosiologis. Hukum tidak selalu berpedoman oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan saja, tetapi hukum juga dapat berpedoman dan melihat pada asas non formal.⁸ Dengan demikian perubahan sudut pandang hukum telah terjadi, yaitu pusat hukum tidak lagi harus mengacu kepada peraturan saja, namun berada pada aspek sosiologis manusia. Maka tidak begitu mengherankan jika kemudian sudut pandang hukum progresif lebih mengarah

⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm 116.

pada keadilan hukum yang sifatnya substansial, daripada menekankan keadilan hukum yang sifatnya prosedural.⁹

Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali mengesampingkan kehadiran hukum positif, tetapi selalu mempertanyakan “apa yang bisa dilakukan dengan hukum ini untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat”. Secara sederhana hukum tidak ingin dibelenggu oleh bunyi undang-undang semata. Keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.¹⁰

Berbicara mengenai konsep *restoratif justice* (Keadilan *Restoratif*) dari uraian diatas maka dapat diketahui lahirnya *Restoratif Justice* berasal dari teori besar milik Satjipto Rahardjo yang bernama teori hukum progresif. Pemaknaan *restoratif justice* sendiri adalah suatu pendekatan yang berfokus kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan konsep ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum atau sebagai ajang penjatuhan pidana saja. Dalam konsep ini korban di ikut sertakan juga dalam proses, pelaku yang melakukan tindak pidana juga didorong untuk bertanggungjawab atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki tindakannya yang merugikan korban dengan cara meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.¹¹

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall, mengemukakan dalam tulisannya ”*Restorative Justice an Overview*”

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm. 63.

mengatakan:¹² “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*” Terjemahan Bebas : *restorative justice* adalah sebuah proses yang mana para pihak yang berkepentingan antara pelaku kejahatan dan korban bertemu guna menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama-sama sehingga dari pertemuan tersebut di dapati sebuah titik temu untuk bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan masing-masing para pihak).

Konsep *restoratif justice* memiliki metode penerapan dalam bentuk penal mediation dan *diversion*, walaupun kedua metode tersebut memiliki perbedaan akan tetapi tujuannya memiliki kesamaan, namun terkadang penggunaannya berada dalam wilayah hukum yang berbeda. Penal mediation lebih banyak disebutkan dan dikaitkan kepada pola penegakan hukum represif terhadap perkara-perkara pidana biasa.

Sedangkan *diversion* lebih dikaitkan kepada ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengacu kepada United Nations *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau dikenal dengan “*The Beijing Rules*”. Saat ini di dalam hukum di Indonesia, sudah mulai mengarah kepada pengadopsian konsep *restoratif justice* tersebut. Namun untuk sementara, pola penerapannya lebih berfokus kepada hal yang menyangkut masalah anak, yaitu

¹²“*KeadilanRestorasi*”, Sumber: <http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>, diakses pada Tanggal 3 Oktober 2019

dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.¹³

2). Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum bersifat abstrak. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yakni, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan yakni, sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁴

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah

¹³ Annis Nurwianti, Gunarto , Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

¹⁴ Soekanto , Soerjono , *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 4-5

yang ingin atau yang akan diteliti.¹⁵ Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi yaitu tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan..¹⁶
- b. *Restoratif justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁷
- c. Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁸
- d. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.¹⁹

¹⁵ Soekanto , Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.

¹⁶ Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Dahara, Semarang, 1990, hlm. 177

¹⁷ Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua.

- e. Anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²⁰

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum yang terdiri dari, Ruang Lingkup Mengenai *Restoratif Justice*. Pengertian Anak Dalam Berbagai Undang-Undang, Ruang Lingkup Tindak Pidana Penganiayaan, Pengertian Sarana Non Penal dan Penal.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada. yakni berupa Bagaimanakah implementasi *restoratif justice* dalam

²⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung. Apakah yang menjadi faktor penghambat *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung.

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai *Restoratif Justice*

Restoratif justice tidak terlepas dari sebuah teori yang dinamakan hukum progresif yakni lahir dalam keadaan situasi Indonesia masih mengalami stagnan dalam hukum. Usaha pemikiran hukum pada saat itu masih mengalami jalan buntu dalam menemukan penemuan hukum yang ideal. Salah satu gagasan pemikiran yang penting dalam lingkup ini adalah hukum progresif tersebut. Pemikir penting yang berada di belakang gagasan dan ide besar tersebut tidak dapat dipisahkan dari nama besar Satjipto Rahardjo, guru besar pada Universitas Diponegoro, Semarang.²¹

Keadaan hukum Indonesia yang belum menentu pada waktu era reformasi tersebut menjadikan lahirnya ide besar terhadap hukum progresif tersebut. Gagasan yang dibuat tersebut mengingatkan bahwa aturan hukum dipandang masih terlalu kaku dan juga tekstual yang tidak memperhatikan keadilan dan kepastian hukum pada saat itu, oleh karena itu hukum progresif diimplementasikan tepatnya pada tahun 2002.²²

Hukum progresif tidak muncul begitu saja berkat kepribadian Satjipto Rahardjo terhadap pandangannya terhadap keadaan hukum di Indonesia. Pada saat itu

²¹Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm 60.

²²*Ibid*

dengan jelas bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia hukum” Barulah pada Orde Baru hukum sudah bergeser makna dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan rezim kekuasaan. Pengamatan yang dilakukan oleh Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “*sudut pandang hukum progresif tidak beranggapan pada arah legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih mengarah kepada sosiologis. Hukum tidak selalu berpedoman oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan saja, tetapi hukum juga dapat berpedoman dan melihat pada asas non formal.*”²³ Dengan demikian perubahan sudut pandang hukum telah terjadi, yaitu pusat hukum tidak lagi harus mengacu kepada peraturan saja, namun berada pada aspek sosiologis manusia. Maka tidak begitu mengherankan jika kemudian sudut pandang hukum progresif lebih mengarah pada keadilan hukum yang sifatnya substansial, daripada menekankan keadilan hukum yang sifatnya prosedural.

Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali mengesampingkan kehadiran hukum positif, tetapi selalu mempertanyakan “apa yang bisa dilakukan dengan hukum ini untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat”. Secara sederhana hukum tidak ingin dibelenggu oleh bunyi undang-undang semata. Keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.

²³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm 116.

Berbicara mengenai konsep *restoratif justice* (Keadilan *Restoratif*) dari uraian diatas maka dapat diketahui lahirnya *restoratif justice* berasal dari teori besar milik Satjipto Rahardjo yang bernama teori hukum progresif. Pemaknaan *restoratif justice* sendiri adalah suatu pendekatan yang berfokus kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan konsep ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum atau sebagai ajang penjatuhan pidana saja. Dalam konsep ini korban diikutsertakan juga dalam proses, pelaku yang melakukan tindak pidana juga didorong untuk bertanggung jawab atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki tindakannya yang merugikan korban dengan cara meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.²⁴

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall, mengemukakan dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan:²⁵"*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*"

Terjemahan Bebas : *restorative justice* adalah sebuah proses yang mana para pihak yang berkepentingan antara pelaku kejahatan dan korban bertemu guna menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama-sama sehingga dari pertemuan tersebut di dapati sebuah titik temu untuk bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan masing-masing para pihak).

²⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm. 63.

²⁵ "*Keadilan Restorasi*", Sumber: <http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>, diakses pada Tanggal 7 April 2021

Pendekatan *restoratif justice* lebih memprioritaskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *restoratif justice* (Keadilan *Restoratif*) sangat membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari stigma negatif karena adanya pemidanaan dan juga labelisasi mantan narapidana terhadap diri pelaku.

Konsep *restoratif justice* (Keadilan *Restoratif*) dasar pemikirannya sederhana. Selama ini dalam rangka mewujudkan keadilan harus berdasarkan pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku yakni dengan menerapkan hukuman penjara bagi para pelaku; namun semua konsep itu dirubah dengan memberikan dukungan moril dan materiil kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Restoratif justice sendiri mengandung definisi dari bentuk penyelesaian yang dilakukan dengan memprioritaskan keadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang menjadi korban serta terlibat dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari solusi terhadap penyelesaian tindak pidana dan tujuan akhirnya yang terpenting adalah pemulihan kembali pada keadaan semula.²⁶

Adapun untuk mewujudkan konsep *restoratif justice* bagi korban dan pelaku, para penegak hukum diharuskan untuk berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*contra*

²⁶*Kejaksaan Agung Akan Revisi Juknis Penuntutan Anak*, Sumber: <http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksaan-agung-akan-revisi-juknis-penuntutan-anak>, diakses pada Tanggal 7 April 2021

legem) karena pada akhirnya tujuan hukum itu bukan hanya terpaut teks belaka demi tercapainya sebuah keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Munculnya konsep *restoratif justice* bukan berarti menghapuskan sama sekali pidana penjara, dalam beberapa tindak pidana tertentu yang mengakibatkan kerugian secara massive atau pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan nyawa seseorang hilang, maka pidana penjara akan menjadi tetap yang terdepan (*primum remedium*). Konsep *restoratif justice* berfungsi sebagai mobilitas dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

B. Pengertian Anak dalam Berbagai Undang-Undang

Istilah anak di bawah umur tersebut dalam hal ini disetarakan dengan sebutan anak. Pengertian anak tersebut menurut sejarah ialah sebagai berikut manusia berasal dari Adam dan Hawa dan dari kedua makhluk Tuhan ini lahirlah keturunan yang kemudian beranak-pinak menjadi kelompok-kelompok yang semakin membesar berpisah dan berpencar satu sama lain berupa suku dan kabilah dan bangsa-bangsa seperti sekarang ini, seperti apa yang difirmankan Tuhan dalam Al-Hujurat 13.²⁷

Pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki

²⁷Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. hlm 169

yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya". Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang Normal. Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan :

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus;
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan;
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.²⁸

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Guna mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

²⁸ Irsan, Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2007, hlm 1.

- a. Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*, Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa;
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan anak terdapat dalam Pasal 45 *jo* 287 Ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPerdata “menyatakan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-undang ini pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah

kawin”.²⁹ Dalam Pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.³⁰ Dari penjelasan Pasal tersebut dapat di perhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun;

g. Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Artinya yang dimaksud anak adalah seseorang sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.

h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Mengenai pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten.

²⁹ Tribowo Hersandy Febriyanto, Indonesia, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 4, L.N Nomor. 32 Tahun 1979, T.L.N Nomor. 3143, ps. 1 Ayat (2)

³⁰ Chandra Ningsih, Ratih, Indonesia, Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 3, L.N. Nomor. 3 Tahun 1997, T.L.N Nomor. 3668, ps. 1 Ayat (1)

Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.

C. Perlindungan Terhadap Korban (Anak)

1. Hak Anak Sebagai Korban

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Perlindungan anak ialah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”.³¹ Masalah perlindungan terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual bukan persoalan yang mudah untuk kita praktekan dalam kenyataannya di kehidupan sehari-hari.

Setiap terjadinya suatu kejahatan, dimulai dari kejahatan yang ringan sampai yang berat sudah tentu akan menimbulkan korban dan korbannya tersebut akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materil maupun imateriil khususnya dalam kasus pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dimana seorang anak tidak semestinya mendapatkan perlakuan yang salah tersebut, dikarenakan setiap anak memiliki hak yang terkandung dalam Pasal 4 s/d 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

³¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm 312

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang meliputi :

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi;

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang: Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang: Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial;

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang: Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya dalam pengembangan dirinya;

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang: Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang:

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- 1) Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik maupun mental anak;
- 2) Eksploitasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan memperlalat, memanfaatkan ataupun memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok;
- 3) Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya;
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, misalnya tindakan secara keji, sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan tetapi mental dan sosial, tidak menaruh belas kasihan kepada anak;
- 5) Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak;
- 6) Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh lainnya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang : Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri terkecuali apabila ada suatu alasan dan atau aturan hukum yang sah untuk memisahkan anak dari orang tuanya sendiri, pemisahan tersebut bukan untuk menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya akan tetapi demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- 5) Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
3. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara yang dilakukan anak dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir;

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak :

- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efisien dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi :

- a. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain;
- b. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;

e. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya perkosaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut :

- a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah :
 - 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya);
 - 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan);
 - 3) Mendapat kembali hak miliknya;
 - 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
 - 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya;
 - 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi;

- 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan;
- 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
- 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

b. Kewajiban-kewajiban korban adalah :

- 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri);
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
- 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
- 4) Ikut serta membina pembuat korban;
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- 6) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
- 7) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.³²

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak

Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil yang dengan hanya membalikkan telapak tangan saja, akan tetapi anak ialah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Usaha perlindungan terhadap anak yang menjadi korban

³² *Ibid*

pencabulan telah diupayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban sampai pada pembinaan mental korban akibat peristiwa perkosaan yang dialami oleh korban. Faktor-faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan menurut Arif Gosita ialah sebagai berikut :

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak;
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan;
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.³³

Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap anak, yang meliputi :

- a. Melindungi anak dalam hal kesopanan yang terdapat dalam Pasal 283 KUHP yang pada dasarnya melarang orang untuk menawarkan, menyewakan untuk selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung kesopanan kepada anak. Misalnya gambar porno, tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi. Disamping itu tidak boleh memperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan atau mempertunjukkan surat-surat yang isinya tidak sopan kepada anak;
- b. Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang yang belum dewasa yang terkandung dalam Pasal 287 KUHP yang pada dasarnya melarang orang

³³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Cet. 3, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 241

bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia lima belas tahun meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka;

- c. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung dalam Pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia lima belas tahun) atau belum pantas dikawin baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- d. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang berada di bawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di penjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis di pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam Pasal 294 KUHP;
- e. Melarang orang memperdagangkan anak laki-laki atau wanita yang belum dewasa yang bertujuan untuk dilakukan perbuatan cabul yang terkandung dalam Pasal 297 KUHP.

Sedangkan usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan tersebut yang diberikan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

- a. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung di dalam Pasal 81 Ayat (1);
- b. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2).
- c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam Pasal 82;
- d. Melarang orang memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar dapat menguntungkan dirinya sendirinya atau orang lain diatur dalam Pasal 88.

Bentuk perlindungan terhadap anak di atas merupakan suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak kepada anak, agar anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana akan tetapi apabila anak telah menjadi korban tindak pidana maka usaha yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada Pasal 64 Ayat (2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana yang meliputi :

- a. Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya;
- b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar;
- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan dengan efisien;
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan agar pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan proses perkaranya.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk

kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada Pasal 20, yang menyebutkan pada dasarnya yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Adanya kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dikemukakan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut :

(Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang): Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;

(Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menjadi Undang-Undang): Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

(Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang) Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung-jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;

(Pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;

(Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
Kewajiban dan tanggung-jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

(Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi)

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk:
 - 1) Mengasuh memelihara mendidik, dan melindungi anak;
 - 2) Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya, dan
 - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung-jawabnya, maka kewajiban dan tanggung-jawab sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari rincian mengenai tanggung jawab dan kewajiban tersebut ialah suatu bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak guna melindungi anak-anak dari hal-hal yang tidak layak bagi hidupnya ataupun yang dapat merampas hak-hak anak dikarenakan anak secara jasmani dan rohani sekaligus sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga, tidak hanya keluarga anak tersebut akan tetapi masyarakat dan pemerintah juga berperan aktif dalam hal ini.

D. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo

berpendapat bahwa:³⁴ “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.
- 3) Menyebabkan luka-luka.

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut : Poerwodarminto berpendapat bahwa:³⁵ “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan.

Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. Sudarsono mengatakan bahwa:³⁶ “Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”

³⁴ R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

³⁵ Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48.

³⁶ Sudarsono , *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34.

Wirjono berpendapat bahwa:³⁷ Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun;
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun;
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Unsur-unsur penganiayan biasa, yakni :

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni :
 - Rasa sakit tubuh;dan/atau
 - Luka pada tubuh
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

³⁷ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 67.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

1. Bukan berupa penganiayaan berencana
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah,istri atau anaknya;
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
 - c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
3. Tidak menimbulkan :
 - a) Penyakit;
 - b) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan;atau
 - c) Pencabarian

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat;

E. Pengertian Sarana Non Penal dan Penal

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.³⁸ Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁹

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai

³⁸ Sudarto. *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 46

³⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 113

kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:⁴⁰

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a). Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b). Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :⁴¹

- a). Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b). Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, hlm. 48

penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.

Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut :⁴²

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing- masing;
- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto, apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning yang ini pun

⁴² Barda Nawawi Arief, dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 152

harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁴³ Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.⁴⁴ Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai keseimbangan.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁴⁵ Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif

⁴³ Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 104

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 157

⁴⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002, hlm. 77-78

terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistim kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Menurut Sudarto Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggualangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat.⁴⁶

⁴⁶ Sudarto. *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 46

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literature-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

⁴⁷Soekanto, Soerjono , *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI-Press Jakarta, 1984

2. Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu:
 - (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;
 - (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

(e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP;

(f) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif* (*Restoratif Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

- b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan

Implementasi *Restoratif Justice* Dalam Perkara Penganiayaan Orang Tua Terhadap Anak Kandung

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden. Studi Lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.

2. Pengolahan Data

a. Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

c. Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

D. Penentuan Narasumber

Adapun penentuan responden ini dilakukan dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (*interview*) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- | | |
|---|-----------|
| a. Polisi pada Polres Lampung Utara | : 1 orang |
| b. Kejaksaan Negeri Lampung Utara | : 1 orang |
| c. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| d. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| Jumlah | : 4 orang |

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung bahwa belum ada satupun aparat penegak hukum di Lampung ini yang menerapkan *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung mengingat aparat penegak hukum tidak bisa mentolerir tindakan tersebut. Segala bentuk kekerasan yang melibatkan anak-anak maupun pelakunya anak-anak tentunya kepolisian dan undang-undang mempunyai mekanisme khusus untuk menyelesaikannya yakni dengan menempuh upaya *restoratif justice* yakni mengambil langkah untuk kepentingan yang terbaik baik pelaku dan juga korban agar tidak sama-sama dirugikan, berbeda halnya dengan pelaku yang terlibat dalam hal ini adalah orang tua dan korbannya anak, karena sejauh ini belum ada amanat undang-undang maupun konvensi internasional manapun yang mengamanatkan penyelesaian kasus yang pelakunya orang dewasa maupun orang tua dapat dilakukan *restoratif justice*. Berpedoman terhadap hal itulah maka aparat penegak hukum dalam hal ini belum bisa menerapkan *restoratif justice* terhadap orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak.

2. Faktor penghambat *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung lebih disebabkan kepada yakni belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur perlakuan *restoratif justice* kepada pelaku orang tua, sehingga aparat penegak hukum tidak bisa menerapkan instrument tersebut kepada pelaku (orang tua) dan korban (anak). Hambatan yang lain datang dari masyarakat. Memang masih ada pendapat yang menganggap kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak adalah urusan keluarga bukan merupakan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Tetapi tidak semua masyarakat menganggap kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak adalah urusan keluarga sehingga hal tersebut menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum.

B. Saran

1. Aparat Penegak Hukum sebaiknya lebih mengedepankan upaya *restoratif justice* kepada dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung yakni lebih menonjolkan pendekatan yang humanis kepada pelaku orang tua tersebut dengan cara memberikan metode bimbingan, pengajaran yang tepat kepada orang tua agar lebih memahami pola mendidik anak agar terhindar dari cara-cara kekerasan verbal dan fisik .
2. Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah hendaknya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam menangani perkara yang melibatkan orang tua kepada anak, yakni seperti memperbaiki SDM aparatur penegak hukum untuk lebih menguasai hukum keluarga, menambah fasilitas sarana dan prasarana dalam menjangkau daerah yang sulit akses untuk memberikan sosialisasi terhadap bahaya kekerasan terhadap anak, memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya penyelesaian *restoratif justice* bagi kepentingan kedua belah pihak yakni pelaku dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- , dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992.
- Chandra Ningsih, Ratih, Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 3, L.N. Nomor. 3 Tahun 1997, T.L.N Nomor. 3668*.
- Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2007.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2007.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Dahara, Semarang, 1990.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Grana Ilmu. Yogyakarta, 2010.

- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 2003.
- R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia. Bogor, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008,
- Soekanto , Soerjono , *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 1983.
- , *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI-Press Jakarta, 1984.
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1987.
- , *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Tribowo Hersandy Febriyanto, Indonesia, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 4, L.N Nomor. 32 Tahun 1979, T.L.N Nomor. 3143.
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010 .

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP;

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Kot Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Kandung.

C. Sumber Lainnya

Annis Nurwianti, Gunarto , Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

Firsleydent Simbolon, Upaya Penal Dan Non Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Diwilayah Hukum Kota Jambi, Jurnal Hukum

<https://lampung.tribunnews.com/2020/11/29/4-bocah-di-trimurjo-kerap-pukuli-ayahnya-sejak-ibunya-jadi-tkw-di-singapura?page=all>
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua.

“*Keadilan Restorasi*”, Sumber: <http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>

Kejaksaan Agung Akan Revisi Juknis Penuntutan Anak”, Sumber: <http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksaan-agung-akan-revisi-juknis-penuntutan-anak>

Rahman Amin, Muhammad Fikri Al Aziz, Iren Manalu, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14 No. 1 (2020), Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta .